

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 September 2020

Nur Aeni
NIM: 161120145

ABSTRAK

Nama : Nur Aeni, Nim : 161120145, Judul Skripsi : *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.*

Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas mental yang diberikan hak untuk memilih pada pemilu tahun 2019, hal ini menjadi topik perbincangan dikalangan masyarakat. Adanya penolakan masyarakat dikarenakan tidak mendapatkan informasi yang utuh bagaimana sebenarnya orang yang terganggu jiwa/ingatnya diperbolehkan memilih dalam pemilu. Sedangkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya pemilihan dibebankan kepada orang yang berakal sehat tidak terganggu jiwa dan batinnya kemudian memahami siapa sosok yang akan dipilih bukan hanya sekedar mengetahui, supaya tidak dipolitisi oleh oknum tertentu.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif HAM, dan Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif Hukum Islam.

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah Untuk mengetahui hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif HAM, dan untuk mengetahui hak pilih penyandang disabilitas mental dalam perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan Studi Pustaka. Data primer, data sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian hukum untuk memecah permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, 1. Bahwa hak pilih penyandang disabilitas mental berdasarkan HAM telah diwujudkannya dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 5. Ini semua merupakan wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana. 2. Kemudian dalam pandangan Islam hak pilih penyandang disabilitas mental merupakan hak setiap individu yang melekat secara kodrati yang harus dilindungi serta melarang perlakuan diskriminatif dengan menghilangkan hak politik mereka sebagai pemilih. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 8.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah Kepada Yth
a.n Nur Aeni Dekan Fakultas Syariah
NIM: 161120145 UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nur Aeni, NIM: 161120145, Judul Skripsi: *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 28 September 2020

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II

Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

PERSETUJUAN

**HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**

Oleh:

Nur Aeni

NIM: 161120145

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum.

NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP: 195911199103 1 003

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Dr. Muhammad Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Nur Aeni**, NIM: 161120145, berjudul: ***Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Oktober 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Oktober 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003



Jamaludin, M.E

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, M.M

NIP. 19580711 198503 2 002



Ahmad Harisul Miftah, M.Si

NIP. 19770120200901 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002



Nita Anggraeni, M.Hum.

NIP. 19820606 201101 2 014

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur
kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

*Suami tercinta, mamah dan bapak yang senantiasa memberikan
dukungan motivasi, dan do'a yang tiada henti. Semoga selalu diberi
kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.*

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(QS. Al-Maidah: 8)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Nur Aeni, dilahirkan di Pandeglang, 27 November 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak Abdullah (Alm) dan Ibu Yati, bertempat tinggal di Kp. Karang Jongkeng Rt/Rw 004/007 Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang. Menikah dengan Reza Suteja pada tanggal 9 Juni 2020.

Jenjang Pendidikan Formal yang telah di selesaikan oleh Penulis yaitu Pendidikan Dasar di SDN Muara Ancalong daerah Kalimantan Timur pada tahun 2010, kemudian melanjutkan sekolah tingkat berikutnya yaitu di MTs N Muara Ancalong lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMAN Muara Ancalong mengambil jurusan IPA lalu kelas XI pindah ke MA Daarul Hasan Cikeusik dan masuk jurusan IPS lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Banten dan Keluarga Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG) Banten.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beserta salam selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kepada para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kemudian penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaruah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

4. Bapak Dr. E. Zaenal Mutaqqin, M.H., M.A. Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum. Pembimbing I dan Ibu Nita Anggraeni, M.Hum. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini semoga selalu di beri keberkahan dan kesehatan.
6. Ibu Eka Julaiha, S.Ag.,MA. sebagai dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memeberikan arahan kepada penulis selama kuliah di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Agus, Ibu Yati, bibi Dariyah dan semua keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung proses belajar penulis.
9. Sahabat serta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan motivasi selama menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 28 September 2020

Nur Aeni

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN MUNAQASYAH	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	8
C Tujuan Penelitian	8
D Manfaat Penelitian	9
E Penelitian Terdahulu yang Releven	10
F Kerangka Pemikiran.....	12
G Metode Penelitian	17
H Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II KAJIAN TEORI HAK ASASI MANUSIA

A Pengertian dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	24
B Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	27
C Konseptualisasi Hak Asasi Manusia	31
D Pengelompokan Hak Asasi Manusia.....	34

BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMILIHAN

UMUM

A Konsep Dasar Pemilihan Umum.....	49
B Asas-asas Pemilihan Umum	54
C Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	56
D Sistem Pemilihan Umum	58
E Kriteria Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih	59
F Pemilihan Umum dalam Pandangan Fiqh Siyasah	61

BAB IV PERATURAN HAK PILIH PENYANDANG

DISABILITAS MENTAL

A Peraturan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif HAM	68
B Peraturan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif Hukum Islam	81

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	88
B Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMIRAN-LAMPIRAN